



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Warsidi;
Tempat lahir : Melati II;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/03 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sei Tongtong Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2020 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara ;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 dengan Jenis Penahanan Rumah;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 dengan Jenis Penahanan Rumah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 dengan Jenis Penahanan Rumah;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 dengan Jenis Penahanan Rumah;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WARSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARSIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Warsidi** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Sei Rampah, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan M. Azhar Ritonga yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di belakang rumah warga di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sambil menulis nomor atau angka di buku rekapan judi togel, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi-saksi menemukan barang bukti di meja tempat terdakwa duduk yang digunakan terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu) yang terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 2 (dua) minggu, dan permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib dengan cara terdakwa menunggu di belakang rumah warga yang berada di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menyediakan sebuah meja dan dua buah bangku kayu panjang, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang datang ke lokasi tersebut kemudian menyebutkan nomor-nomor atau angka tebakkan yang ingin dibelinya lalu terdakwa menuliskan di buku rekapan nomor togel yang telah dialasi dengan kertas karbon, lalu pemasang membayarkan sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, akan tetapi batas minimalnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang, untuk nomr tebakkan yang terdakwa jual mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihiahi sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor tebakkan 3

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan maupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut, terdakwa serahkan kepada koordinator lapangan yang bernama Liyas, dan Liyas memberitahu terdakwa nomor/angka tebakkan judi togel yang keluar melalui telepon genggam dan Liyas biasanya memberitahu terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kami, Sabtu dan Minggu sekira pukul 18.00 wib;

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua pulh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Liyas sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa iaterdakwa **Warsidi** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Sei Rampah, **mempergunakan kesempatan main judi jenis kim yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi-saksi Antonius Situmorang, Hari Siswandi dan M. Azhar Ritonga yang merupakan Anggota Kepolisian R.I melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di belakang rumah warga di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sambil menulis nomor atau angka di buku rekapan judi togel, dan pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan, saksi-saksi menemukan barang bukti di meja tempat terdakwa duduk yang digunakan terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut berupa : 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu) yang terdiri dari: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah selama 2 (dua) minggu, dan permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib dengan cara terdakwa menunggu di belakang rumah warga yang berada di Lingkungan I Kel. Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menyediakan sebuah meja dan dua buah bangku kayu panjang, selanjutnya terdakwa menunggu para pemasang datang ke lokasi tersebut kemudian menyebutkan nomor-nomor atau angka tebakannya yang ingin dibelinya lalu terdakwa menuliskan di buku rekapan nomor togel yang telah dialasi dengan kertas karbon, lalu pemasang membayarkan sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, akan tetapi batas minimalnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang, untuk nomor tebakan yang terdakwa jual mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadiah sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999 dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadiah sebesar Rp.1.000.000,00

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dengan nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadiahi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, dan uang pasangan maupun nomor tebakkan judi togel yang terdakwa jual tersebut, terdakwa serahkan kepada koordinator lapangan yang bernama Liyas, dan Liyas memberitahu terdakwa nomor/angka tebakkan judi togel yang keluar melalui telepon genggam dan Liyas biasanya memberitahu terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kami, Sabtu dan Minggu sekira pukul 18.00 wib;

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi togel, dan adapun omset yang terdakwa dapat pada setiap putaran sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah dari Liyas sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, dan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Antonius Situmorang dan Saksi M. Azhar Ritonga, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lingkungan I Kelurahan Melati Kebun Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Antonius Situmorang dan Saksi M. Azhar Ritonga melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga setempat sambil menulis-nulis di sebuah buku yang ada dimeja dimana Terdakwa duduk, melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Antonius Situmorang dan Saksi M. Azhar Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan ditemukan uang tunai di kantong sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) satu lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai tukang tulis togel yang melayani orang-orang yang hendak memasang nomor togel, kemudian menerima uang dari para pemasang, kemudian menyetorkan kepada coordinator lapangan judi Togel yang bernama Liyas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Kamis dengan cara pembelian nomor angka tebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pembelian nomor tebak dengan harga minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadiahi sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Omset atau pendapatan;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis togel tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. AZHAR RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Antonius Situmorang dan Saksi Hari Siswandi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lingkungan I Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Antonius Situmorang dan Saksi Hari Siswandi melihat Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga setempat sambil menulis-nulis di sebuah buku yang ada dimeja dimana Terdakwa duduk, melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Antonius Situmorang dan Saksi Hari Siswandi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan ditemukan uang tunai di kantong sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) satu lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai tukang tulis togel yang melayani orang-orang yang hendak memasang nomor togel, kemudian menerima uang dari para pemasang, kemudian menyetorkan kepada coordinator lapangan judi Togel yang bernama Liyas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Kamis dengan cara pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Omset atau pendapatan;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis togel tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negera Republik Indonesia

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Juliadi dan M. Amin lalu bercerita dibelakang rumah warga, ditempat tersebut Terdakwa disediakan 1 (satu) meja dan 2 (dua) buah kursi panjang, kemudian Terdakwa menunggu para pemasang datang ke lokasi tersebut, selanjutnya pihak kepolisian yang tidak menggunakan baju dinas datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Perbaungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut menyebutkan nomor atau angka tebakkan yang ingin dibelinya, lalu Terdakwa menuliskan dibuku rekapan nomor togel dan mengalasinya dengan kertas karbon, dan memasang pembayaran sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, kemudian Terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang, bahwa tebakkan pemasang ataupun Terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp.2.000 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian noomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadahi sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

- Bahwa Terdakw berperan menjadi tukang tulis sejak dua minggu sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat pada setiap putaran sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari Liyas sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa upah yang terdakwa peroleh telah terdakwa pergunakan untuk membiayai kehidupan sehari hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan pada hari senin, rabu dan kamis;
- Bahwa Terdawa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena akibat perbuatan terdakwa dan ditangkap, saat ini sudah tidak ada lagi yang membiayai Anak dan istri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah pulpen;
- Uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi yang bernama Saksi Antonius Situmorang dan Saksi Hari Siswandi, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga setempat sambil menulis-nulis sebuah buku menunggu para pemasang datang ke lokasi tersebut;
2. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor atau angka tebakkan lalu Terdakwa menuliskan dibuku rekapan nomor togel dan mengalasinya dengan kertas karbon, dan memasang pembayaran sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, kemudian Terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang;
4. Bahwa tebakkan pemasang ataupun Terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp.2.000 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian noomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



5. Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut menyebutkan nomor atau angka tebakannya yang ingin dibelinya, lalu Terdakwa menuliskan dibuku rekapan nomor togel dan mengalasinya dengan kertas karbon, dan memasang pembayaran sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, kemudian Terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang, bahwa tebakannya pemasang ataupun Terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakannya 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakannya dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakannya 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp2.000 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian nomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakannya dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;
6. Bahwa omset yang Terdakwa dapat pada setiap putaran sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Omset uang pasangan dan sisanya terdakwa setorkan kepada kordinator;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Unsur turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **WARSIDI**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Lingkungan I Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi yang bernama Saksi Antonius Situmorang dan Saksi Hari Siswandi, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk dibelakang rumah warga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sambil menulis-nulis sebuah buku menunggu para pemasang datang ke lokasi tersebut;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor atau angka tebakkan lalu Terdakwa menuliskan dibuku rekapan nomor togel dan mengalasinya dengan kertas karbon, dan memasang pembayaran sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, kemudian Terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang;
- Bahwa tebakkan pemasang ataupun Terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp.2.000 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian nomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiahi sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut menyebutkan nomor atau angka tebakkan yang ingin dibelinya, lalu Terdakwa menuliskan dibuku rekapan nomor togel dan mengalasinya dengan kertas karbon, dan memasang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sesuai dengan nilai angka yang pemasang inginkan, kemudian Terdakwa memberikan kertas bon pembelian nomor-nomor angka tersebut kepada pemasang, bahwa tebakan pemasang ataupun Terdakwa jual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp2.000 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian nomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

- Bahwa omset yang Terdakwa dapat pada setiap putaran sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Omset uang pasangan dan sisanya terdakwa setorkan kepada kordinator;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

1. Bahwa omset yang diterima oleh Terdakwa yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari besarnya omset penjualan setiap putaran permainan judi jenis togel berlangsung yang mana rata-rata omset yang Terdakwa kumpulkan setiap harinya sebesar Rp.125.000,00



(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu nomor tebakan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembelian nomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka terdakwa telah menerima pemasangan nomor tebakan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah dengan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dengan nomor 000-999, dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka di hadiah sejumlah



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pembelian nomor angka 4 (empat) angka dimulai dengan Nomor 0000-9999, dengan pembelian nomor tebakan dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadihi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian seterusnya dengan kelipatannya, jika nomor tersebut kena dengan nomor togel yang keluar maka dihadihi sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sistem permainan dan penentuan pemenang sebagaimana terungkap di persidangan maka untuk memenangkan permainan tidak dapat diperkirakan melainkan hanya berdasarkan untung untungan saja, apabila seorang pemasang beruntung maka angka yang dipasangnya akan menjadi pemenang dan ia akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda dari uang pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dijalankan adalah suatu bentuk permainan judi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui terdakwa maka terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki ijin terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menjalankan kegiatannya selama 2 minggu sebelum penangkapan maka terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, dimana setiap menjalankan kegiatan adalah dilakukan dengan pola yang sama yaitu menerima pasangan angka beserta uang pasangannya, melakukan rekapitulasi angka pasangan lalu menyetorkan angka tersebut kepada pengumpul dan dari kegiatannya terdakwa mendapatkan upah persentase dari total uang pasangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali maka terdakwa



telah menjalankan kegiatannya secara sadar, melalui rangkaian perbuatannya, terdakwa telah melakukan Tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa telah menerima uang pasangan dari masyarakat, kemudian dari aung pasangan tersebut terdakwa mendapatkan bagian/upah sebesar 20 persen dari omset dan sisanya diserahkan kepada pengumpul/kordinator maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbentuk suatu system dalam menjalankan permainan judi tersebut, dimana terdakwa merupakan suatu bagian pendukung untuk dapat menjalankan suatu sistem permainan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya peranan terdakwa untuk turut mewujudkan suatu permainan judi oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa telah turut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa telah memperoleh upah yang berupa 20 persen dari omset pasangan yang diperolehnya per hari dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa upahnya tersebut telah dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan upah tersebut merupakan suatu bentuk penghasilan terdakwa bagi kehidupannya atau sebagai sumber penafkahannya, sehingga perbuatan terdakwa dalam permainan judi yang terjadi adalah sebagai sumber pencahariannya;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa maka dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dimana uang tersebut patut dinyatakan sebagai suatu perolehan dari tindak pidana sehingga merupakan suatu perolehan yang tidak sah bagi terdakwa maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh selama persidangan sehingga dapat diperoleh derajat kesalahan terdakwa, memperhatikan surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terkait lamanya pidana, serta dampak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan masa pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan sebagai pidana yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dan dengan memperhitungkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ternyata telah memenuhi lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka patut diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dilakukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah pidana yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WARSIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan 10 (sepuluh) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Siregar, S.H. M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H. M.H.

Rio Barten, T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)